SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah merupakan dinas tipe A.
(2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
 f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
 g. UPT Dinas; dan
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan Daerah

Pasal 6

(1) Dinas Kesehatan Daerah merupakan Dinas tipe A.
(2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program Informasi dan Humas;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 g. UPT Dinas; dan
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Pasal 7

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah merupakan Dinas tipe A.
(2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Data dan Informasi Publik.

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Perumahan; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukimkan.

f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pengendalian; dan
 3. Seksi Penertiban.

g. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Penyediaan dan Fasilitas Rumah;
 2. Seksi Penerbitan Izin dan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

g. UPT Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan Daerah

Pasal 8

(1) Dinas Perhubungan Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Lalu Lintas & Angkutan Jalan :
 1. Seksi Lalu lintas Jalan;
 2. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
 3. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.

d. Bidang Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Kepelabuhanan;

2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Pasal 9

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah merupakan tipe B.

(2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Gangguan Ketentraman;
 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Data Informasi dan Pelaporan.
d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 2. Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran; dan
 3. Seksi Operasional, Sarana dan Prasarana.
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial Daerah

Pasal 10

(1) Dinas Sosial Daerah merupakan Dinas tipe C.
(2) Susunan Organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Sub Bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;dan
 3. Sub Bidang Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
 e. UPT Dinas; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah

Pasal 11

(1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah merupakan Dinas tipe B.
(2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 d. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, membawahi :
 1. Seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal.

e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 2. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk; dan
 3. Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

Pasal 13

(1) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah merupakan Dinas tipe A.
(2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
 f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 g. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

i. UPT Dinas; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 14

(1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah merupakan Dinas tipe B.
(2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Kajian Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pengembangan Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, membawahi :
1. Seksi Pengendalian Pencemaran;
2. Seksi Penanganan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
3. Seksi Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati.
e. Bidang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan, membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal;
2. Seksi Pembinaan Usaha Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pengawasan Usaha Lingkungan Hidup.
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Pasal 15

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah merupakan Dinas tipe B.
(2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Program, Keuangandan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah

Pasal 16

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penataan kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa; dan
 2. Seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
d. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa; dan
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
e. UPT Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Pasal 17

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris,membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-Keluarga Berencana.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera ;
2. Seksi Bina Ketahanaan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
2. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan; dan
3. Seksi Advokasi dan Pendampingan Hukum .

g. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

1. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Anak;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Kelembagaan Anak; dan
3. Seksi Data, Informasi Gender dan Anak.

h. UPT Dinas; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Pasal 18

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah merupakan Dinas tipe B.
(2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
 d. Bidang Aplikasi Informasi membawahi :
 1. Seksi Teknis Aplikasi Informasi; dan
 2. Seksi Pengelolaan E-Government.
 e. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi; dan
 2. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
 f. UPT Dinas; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran XIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Pasal 19

(1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan Dinas tipe B.
(2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi ;
 c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pemberdayaan Usaha.

d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan
3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

g. UPT Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Pasal 20

(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
1. Seksi Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam), Pengawasan dan Pemeriksaan;
2. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam ; dan
3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi..

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, membawahi :
1. Seksi Perindustrian; dan
2. Seksi Perdagangan.

e. UPT Dinas; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 21

(1) Dinas Perpustakaan Daerah merupakan Dinas tipe C.
(2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan arsip; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Daerah.
 e. UPT Dinas; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Perikanan Daerah

Pasal 22

(1) Dinas Perikanan Daerah merupakan Dinas tipe B.
(2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pengembangan Budidaya; dan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 d. Bidang Bidang Penguatan Daya Saing Produk, membawahi :
 1. Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Akses Pasar dan Pengembangan Investasi; dan
 3. Seksi Logistik Hasil Perikanan.

e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Nelayan Kecil ;dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan.
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utarasebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah

Pasal 23

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strategis; dan
 3. Seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata.
d. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 1. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Keterampilan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal : 12 Desember 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal : 12 Desember 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003